

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data yang penulis lakukan terhadap fenomena penumpukan limbah ternak sapi oleh peternak sapi di Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri, maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Tinjauan PERDA Kota Kediri No. 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap penumpukan limbah ternak sapi di Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri adalah sebagaimana pada pasal 12 yang bertolak belakang dengan yang terjadi di Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri yaitu tidak dilakukannya pengukuran baku mutu udara dan ambien oleh Dinas Kesehatan Lingkungan sehingga tidak diketahui kualitas udara di wilayah sekitar peternakan. Peternakan sebagai sumber pencemar tidak bergerak memicu terjadinya pencemaran udara. Penumpukan limbah ternak sapi yang dilakukan oleh peternak sapi yang menyebabkan tingginya gas ammonia (NH_3) di udara yang tidak baik untuk kesehatan. Apalagi ketika letak kandang sapi berdekatan dengan rumah yang akan menyebabkan penurunan kesehatan dan kualitas udara di dalam rumah. Dan masyarakat sekitar akan terganggu dengan bau yang ditimbulkan limbah ternak sapi tersebut.

2. Tinjauan fiqih lingkungan (*fiqih bi'ah*) terhadap penumpukan limbah ternak sapi di Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri adalah bahwa apa yang dilakukan oleh peternak sapi di Kelurahan Bawang tersebut yaitu dengan menumpuk limbah ternak sapi sampai menggunung tidak sesuai dengan konsep *fiqih bi'ah*. *Fiqih bi'ah* berkonsep harus menjaga kelestarian lingkungan dengan berbagai bentuk bertolak belakang dengan permasalahan yang terjadi di Kelurahan Bawang tersebut. Sehingga peternak sapi di Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri menurut tinjauan *fiqih bi'ah* tidak menerapkan perilaku menjaga lingkungan sebagai khalifah di bumi ini. *Fiqih bi'ah* dalam menjaga lingkungan berkaitan dengan kemaslahatan manusia yang terdiri dari al-maslahat al-hajjiyah (primer), al-maslahat al-tahsiniyat (sekunder), dan al-maslahat al-tahsiniyat (tersier). Jadi, melindungi kemaslahatan lingkungan sama dengan melindungi kemaslahatan diri sendiri.
3. Hukum jual beli limbah ternak di Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri jika ditinjau dari kaidah ushuliyah “Kemudharatan-kemudharatan itu membolehkan larangan-larangan” adalah diperbolehkan dengan melihat akibat dan dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan sekitar dan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar peternakan mendatangkan kemudharatan. Faktor-faktor kendala peternak sapi di Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren tidak mengolah lebih lanjut dapat diambil kesimpulan bahwa

jual beli diperbolehkan menurut kaidah ushuliyah. Selain itu menjual limbah ternak sapi di Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri lebih baik daripada menumpuk hingga menggunung yang mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan.

B. Saran

1. Manusia secara umum dan peternak sapi secara khusus sebagai khalifah di bumi ini hendaknya menjaga lingkungan dengan membersihkan kandang secara rutin dan menjaga kebersihan hewan serta lingkungan sekitar peternakan.
2. Untuk mengurangi penumpukan limbah ternak sapi yang berlangsung secara terus menerus, peternak sapi hendaknya mencoba untuk mengolah menjadi produk baru yang lebih bermanfaat, misalnya produk pupuk kandang atau biogas
3. Pemerintah seharusnya memfasilitasi alat produksi peternakan agar menghasilkan produk yang bernilai ekonomi dan mengadakan sosialisasi dari tim ahli yang bisa berasal dari mahasiswa untuk membina peternak menjadi lebih produktif dengan menciptakan produk baru dari limbah ternak sapi ke pupuk kandang atau biogas
4. Pemerintah hendaknya lebih memperhatikan kondisi dari segala aspek di daerah kecil seperti Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri dengan memperhatikan baku mutu udara dan ambien di daerah produksi seperti peternakan dan Kelurahan Bawang pada umumnya.